

1968

No. B. II.68/E.9/Pend/Sk/67

Lampiran : 1 daftar.

KUTIPAN dari daftar surat keputusan GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT.

BANDUNG, 25 Agustus 1967,

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

MENIMBANG:

Surat Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat tanggal
13 Mei 1967 No. 246/E/1/67;

Mengingat:

- 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pemeritnah Daerah;
- 2.Surat-surat Keputusannya tanggal 8 Pebruari 1965 No. B.III7/E-53/Pend/Sk/65, tgl. 24-8-1960 No. 24/UP/VIII-c/E/60 jo, tgl. 28-9-1964 No. B.III.107/E-45/Pend/Sk/64, tgl. 26 Oktober 1965 No. B.III.113/E-50/Pend/Sk/65 dan No. B.III.112/E-50/Pend/Sk/65;

Memperhatikan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 1 Nopember 1966 No. Kep. 22/11/66 tentang Kurikulum baru SPMA. Negeri.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA :

Dengan mengubah seperlunya Peraturan Sekolah-sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Pemerintah Daerah baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten dalam Wilayah Jawa-Barat sebagaimana termaksud dalam surat-surat keputusan kami tanggal 8 Pebruari 1965 No. B.III 7/E-53/Pend/Sk/65 tgl. 24-8-1960 No. 24/UP/VIII.c/E/60 jo. tgl. 28-9-1964 No. B.III.107/E.48/Pend/Sk/64. tgl. 26-10-1965 No. B.III.113/E-50/Pend/Sk/65 dan No. B.III.112/E-50/Pend/Sk/65. menetapkan Peraturan-perautran Sekolah Pertanian Menengah Atas Pemerintah Daerah baik, tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kotamadya seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA :

Menyesuaikan secara berangsur-angsur penyelenggarakan S.P.M.A. Propinsi Jawa-Barat di Tajungsari dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian tgl. 1 Nopember 1966 No. Kep. 22/11/1966;

KETIGA :

Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa-Barat".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri, di Jakarta;
 2. Departemen Pertanian di Jakarta;
 3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 4. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 5. Dirjen Pertanian Departemen Pertanian di Jakarta;
 6. Dirjen Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 7. Kepala Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Jawa-Barat di Bandung;
 8. Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
 9. Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat (u.p. Inspektur Pendidikan Pertanian) di Bandung;
 10. DPRD-GR Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
 11. Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V Propinsi Jawa-Barat masing-masing di Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta dan Garut.
 12. Semua Bupati Kabupaten/Walikota, Kota Madya dalam Wilayah Jawa-Barat;
 13. Direktur SPMA Propinsi Jawa-Barat masing-masing di Tanjungsari Babakan Ciwaringin (Cirebon dan Bandung);
 14. Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
 13. Semua Kepala Biro pada Sekretaris Pemerintah Prop. Jawa-Barat di Bandung;
- 1 s/d 13 agar maklum dan untuk seperlunya.

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Sub. Biro Kursus dan Sekolah,

R. BARNASIH POEAWIANGGA.

LAMPIRAN surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa-Barat Tanggal 28 Agustus 1967
No. B.II.68/E.9/Pend/Sk/67.

PERATURAN TENTANG SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA)

BAB I.

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Sekolah Pertanian Menengah Atas, disingkat S.P.M.A. dan selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekolah, berkedudukan ditempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah baik tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Jawa-Barat;

BAB II.

Maksud dan tujuan

Pasal 2.

Sekolah bertujuan mendidik dan memberikan pelajaran pertanian menengah tingkat atas kepada pemuda-pemuda baik putra maupun putri bangsa Indoensia untuk menjadi kader dalam bidang pembangunan pertanian.

BAB III.

Syarat-syarat penerinaan siswa

Pasal 3.

Yang dapat diterima sebagai siswa ialah:

- a. Pemuda, baik putra maupun putri Warga Negara Indoensia;
- b. Umur antara 16 s/d 28 tahun;
- c. Berijazah Sekolah Pertanian Menengah Pertama Pemerintah, Sekolah Menengah Pertama Negeri jurusan Pasti dan alam (Pal), atau sekolah-sekolah lain yang sederajat dengan itu;
- d. Berdiam sehat (yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari dokter paru-paru);
- e. Berkelakuan baik (yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Pemerintah setempat atau Polri);
- f. Belum kawin;
- g. Keluarga petani dan atau mereka yang ditunjuk oleh Badan ke-Koperasian dan Badan Instansi lainnya;
- h. Para calon yang diusulkan oleh Desa. Kecamatan atau Badan-badan Pemerintah lainnya;
- i. Lulus dalam ujian penyaringan;

Pasal 4.

Banyaknya siswa untuk tiap-tiap angkatan bagi tiap kelas ditetapkan tidak lebih dari 35 orang;

BAB IV.

Lamanya sekolah dan mata pelajaran.

Pasal 5.

Sekolah berlangsung selama 4 tahun dan terbagi dalam 4 tingkat. Tiap angkatan berlangsung 1 tahun.

Pasal 6.

- a. Jenis-jenis mata pelajaran yang diberikan tertera di dalam kurikulum S.P.M.A. dalam lampiran peraturan ini.
- b. Lamanya tiap-tiap jam pelajaran ditentukan 45 (empat puluh lima) menit;

BAB V.

Tempat Pengajar.

Pasal 7.

1. Tenaga-tenaga pengajar diangkat oleh Kepala Daerah yang

bersangkutan atas Direktur Sekolah dibawah kekuasaan Kepala Daerah termaksud dengan mengingat syarat-syarat sebagaimana tersebut didalam ini:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berjiwa Pancasila sejati;
 - c. Mempunyai wewenang untuk mengajarkan mata pelajaran yang dibebankan kepadanya;
 - d. Mempunyai kecakapan untuk memberikan pelajaran;
2. Tenaga-tenaga pengajar terdiri dari Guru-guru tetap/bantuan dan tidak tetap;
 3. Kepada pengajar tidak tetap diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku;

BAB VI. Pimpinan Sekolah.

Pasal 8.

1. Sekolah dipimpin oleh seorang Direktur yang sedikit-sedikitnya berijazah Sarjana Muda Pertanian atau yang sederajat dengan itu dan telah mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang pertanian.
2. Direktur dibantu oleh seorang Sekretaris;
3. Direktur dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan atas usul Kepala Jawatan Pertanian dibawah kekuasaan Kepala Daerah di maksud;
4. Kepada Direktur dan Sekretaris diberikan tunjangan honorarium menurut peraturan yang berlaku bagi Daerah yang bersangkutan.

BAB VII. Kedudukan Penyelenggaraan dan Pengawasan Sekolah.

Pasal 9.

1. Sekolah berkedudukan sebagai lembaga-lembaga pendidikan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan penyelenggarakan sehari-hari dilaksanakan oleh Direktur Sekolah;
2. Bagi badan-badan swasta dibuka kesempatan untuk menyelenggarakan sekolah tersebut atau izin Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil penelitian Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat. c.q. Inspektur Pendidikan Pertanian.
3. Pengawasan Administratif atas penyelenggaraan sekolah dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;
4. Pengawasan yang bersifat teknis edukatif dilakukan oleh Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat. c.q. Inspektur Pendidikan Pertanian dengan mengindahkan hierarchie dinas pemerintahan;
5. Kepala Daerah Kabupaten Kotamadya c.q. Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat c.q. Inspektur Pendidikan Pertanian sepanjang mengenai kepentingan teknis edukatif;
6. Pada sekolah didirikan sebuah Badan Usaha yang dipimpin fungsioneel oleh Direktur Sekolah dan Anggaran Dasarnya disahkan oleh Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat c.q. Inspektur Pendidikan Pertanian.

BAB VIII.
Sifat dan Kewajiban siswa.

Pasal 10.

Siswa dapat dibagi atas dua golongan:

1. Siswa bebas.
2. Siswa berikatan dinas badan-badan ke-koperasi dan instansi-instansi lain, bagi swasta maupun Pemerintah.

Pasal 11

Siswa berkewajiban:

1. Mengikuti pelajaran sampai selesai (mengikuti ujian-ujian tiap tarief Ujian-ujian Penghabisan);
2. Mentaati tata-tertib sekolah;
3. Bila diadakan asrama diwajibkan tinggal diasrama dan mentaati tata tertib Asrama;
4. Membayar uang sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;
5. Membayar uang asrama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan;
6. Membeli alat-alat belajar dan perlengkapan lain, yang tidak disediakan oleh Sekolah;

BAB IX
Ujian Penghabisan dan Penghargaan Ijazah.

Pasal 12.

1. Pada akhir tahun pelajaran oleh Pemerintah Propinsi Jawa-Barat diadakan ujian penghabisan tertulis;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian dilakukan oleh sebuah Panitia Ujian Penghabisan yang susunan dan personalianya ditunjuk oleh Gubernur Propinsi Jawa-Barat atas usul Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat c.q. Inspektur Pendidikan Pertanian;
3. Bahan-bahan yang diujikan disusun oleh Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa-Barat c.q. Inspektur Pendidikan Pertanian berdasarkan usul-usul dari Direktur Sekolah Pertanian Menengah Atas yang bersangkutan;
4. Siswa yang lulus dalam ujian penghabisan, diberi ijazah yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Jawa-Barat;
5. Ijazah Sekolah adalah sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Kejuruan tingkat atas;

BAB X.
Keuangan.

Pasal 13.

Pembiayaan penyelenggaraan sekolah diselaraskan dengan status Sekolah yang bersangkutan dengan cara:

- a. ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan (S.P.M.A.) Propinsi Jawa-Barat di Tanjungsari;
- b. sebagian dibebankan kepada Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan sebagian lainnya dibebankan kepada usaha Sekolah dalam rangka Swadaya dan Swasana hasil kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat (S.P.M.A. Kabupaten/Kotamadya);
- c. ditanggung bersama atas dasar Sewadaya dan Swasembada yang diusahakan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat (S.P.M.A. Propinsi Jawa-Barat di Babakan Ciwaringin dan Djl. Gegerkalong Bandung).

BAB XI
Keterangan Penutup.

Pasal 14.

1. Peraturan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

KURIKULUM S.P.M.A. baik tingkat Propinsi
maupun Kabupaten/Kotamadya.

Kelompok	No. Mata pelajaran	Kelas			
		I	II	III	IV
I.	Dasar:				
	A. Umum				
	1. Kewarganatan Negara	1	1	1 x	
	2. Pendidikan Agama	2	2	2	
	3. Bahasa Indonesia	2	-	-	
	4. Sejarah Indonesia	1	1	-	
	5. Pendidikan Jasmani	2	2	-	
		8	6	3	17
	13,07%				
	B. Kejuruan				
	6 Ilmu Pasti	3	3	2 x	
	7. Ilmu Alam	3	2	2 x	
	8. Ilmu Kimia	4	4	3 x	
	9. Ilmu Tumbuh-tumbuhan	4	3	-	
	10 Ilmu Hewan	2	-	-	
	11. Ilmu Iklim	1	-	-	
		17	12	7	36
	27,68%				
II.	Kejuruan				
	Pertanian				

12.	Bercocok Tanam Umum	3	-	-	
13.	Bercocok Tanam Semusim	-	3	4 x	
14.	Bercocok Tanam Keras -	3	4 x		
15.	Hortikultura	-	-	2 x	
16.	Seleksi	-	-	1 x	
17.	Teknik Percontohan Lapangan/Stasistik	-	-	1 x	
18.	Ilmu Tanah -	3	2 x		
19.	Ilmu Memupuk	-	-	2 x	
20.	Ilmu Pengairan	-	1	-	
21.	Ilmu Hama dan Penyakit	-	2	2 x	
22.	Ilmu Alat-alat Pertanian	-	-	-	
23.	Ilmu Mekanisasi Pertanian1 -	-	3 x		
24.	Praktikum	6	6	6	
		10	18	27	55
42,33%					

III. Kemasyarakatan

25.	Sosiologi	1	1	-	
26.	Penyuluhan	-	-	2 x	
27.	Ekonomi Umum	2	-	-	
28.	Ekonomi Pertanian	-	1	-	
29.	Ekonomi Pembangunan Desa	-	-	1 x	
30.	Koperasi -	1	-		
31.	Organisasi dan kepemimpinan	-	-	2 x	
		3	3	5	11 8,46%

IV. Penyerta/Pembantu

32.	Bahasa Inggris	2	2	2 x	
33.	Agraria	-	1	-	
34.	Ilmu Tata Buku	2	-	-	
35.	Pendidikan Kesehatan	-	-	-	
36.	Ilmu Peternakan	-	2	-	
		4	5	2	11 8,46%
Jumlah jam pelajaran 42		44	44	130	
Jumlah mata pelajaran		18	20	19	
Jumlah mata Ujian tulis					
Ujian Penghabisan					
kls. III		-	-	17	

Beberapa keterangan:

1. x = jenis-jenis mata ujian (17 macam).

2. Jurusan Pasti Alam = 17 macam mencakup I Pasti & I. Alam.
Jurusan Extension = 17 macam tanpa I Pasti & Alam tetap diganti dengan teknologi Makan & H.E. Penentuan jurusan oleh Sekolah pada kenaikan kelas dari kl. II ke kl. III.
3. Khusus dalam ujian tahun 1967, subyek-subyek no. 29 dan 31 belum merupakan subyek yang diujikan melainkan teruntuk daftar angka ujian penghabisan mengenai kedua-dua subyek ini didapati dari masing rata-ratanya angka-angka semester I, II dan II.
4. Ujian-ujian penghasilan kl. III diadakan dalam bulan Oktober.
5. Saran-saran penting untuk sylabes:
 - a. Subyek no.1, masih terus diajarkan di kl. IV.
 - b. Subyek no. 25 sosiologi kurang lebih kl. II Antropologi budaya kl.I sosiologi Pedesan.
 - c. Subyek no. 35 dicoakahkan di kl. IV.
6. Praktikum lapangan di kl. IV, selama 7 bulan pertama Selama 3 bulan sisanya, cadangan untung pengolahan laporan practicum dan coakhing/lainnya yang dirasa masih perlu.